

***RATIO LEGIS* PERUBAHAN NORMA ALASAN
PERCERAIAN PERSELISIHAN DAN
PERTENGGARAN TERUS MENERUS DALAM SURAT
EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2023**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh ;

M. ARFAN SAIDI

NIM. 1117043

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

***RATIO LEGIS* PERUBAHAN NORMA ALASAN
PERCERAIAN PERSELISIHAN DAN
PERTENGGARAN TERUS MENERUS DALAM SURAT
EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2023**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh ;

M. ARFAN SAIDI

NIM. 1117043

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. ARFAN SA'IDI
NIM : 1117043
Judul Skripsi : *Ratio Legis* Perubahan Norma Alasan
Perceraian Perselisihan Dan Pertengkar
Terus Menerus Dalam Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023

Menyatakan **bahwa Skripsi ini** merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 25 Juni 2024

Yang Menyatakan,



M. ARFAN SA'IDI

NIM. 1117043

NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Jl. KH. M. Mansyur Gg 8 No. 05 A RT 05/05 Bendan, Kota Pekalongan
Lamp.

Hal : Naskah Skripsi Sdr. M. Arfan Saidi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.


Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : M. ARFAN SA'IDI
NIM : 1117043
Judul Skripsi : *Ratio Legis* Perubahan Norma Alasan Perceraian
Perselisihan Dan Pertengkarannya Terus Menerus Dalam
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun
2023

dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 30 Juni 2024
Pembimbing,


Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 19680608 200003 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen, Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama ;

Nama : M. ARFAN SA'IDI
NIM : 1117043
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : *Ratio Legis* Perubahan Norma Alasan Perceraian Perselisihan Dan Pertengkarannya Terus Menerus Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

NIP. 19680608 200003 2 001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Hasan Bisry, M.Ag

NIP. 197311042000031002

Penguji II

Iqbal Kamalludin, M.H.

NIP. 199508242020121014

Pekalongan, 15 Juli 2024

Disahkan oleh,

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas petunjuk dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat. Penulis mempersembahkan Skripsi ini:

1. Ibu tersayang, Ibu Sri Riwayati yang sudah menjadi Ibu yang luar biasa bekerja keras dan pekerja keras mengusahakan pendidikan yang terbaik untuk saya anak manjanya.
2. Bapak tercinta, Said yang senantiasa memanjatkan do'a, kasih sayang serta memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada penulis. Semoga semua yang Bapak berikan terbalas oleh Allah Swt. Aamiin
3. Adik-adik tersayang Nadia Saidi dan Ibrahim Surya Dzikara, dan seluruh keluarga, walaupun tidak ada kontribusi secara langsung, namun selalu memberikan do'a, semangat dan dukungannya baik moral maupun materiil selama ini.
4. Teman terbaikku, partner in crime everytime, Fatchah Rosintavika, yang sekarang menjadi istriku yang selalu meluangkan waktu, tenaga dan materiil untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh kerabat yang tidak bisa saya sebutkan nama-namanya yang secara langsung maupun tidak langsung senantiasa memberikan semangat, dukungan, motivasi, dan bahkan memberikan bantuannya untuk saya.
6. Teman-teman seperjuangan program studi Hukum Keluarga Islam.

MOTTO

“Apabila malam telah sunyi, Tuhan-mu tidak meninggalkan dan tidak pula membenci mu”



ABSTRAK

M. Arfan Sa'idi. NIM : 1117043. Ratio Legis Perubahan Norma Alasan Perceraian Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Pembimbing : Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Alasan-alasan perceraian yang diajukan secara umum mengacu pada pasal 39 undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, Hakim perlu menggali akar permasalahan, Mahkamah Agung memberikan pedoman alasan dapat dikabulkannya perceraian melalui SEMA yang terakhir diubah dalam SEMA No 3 Tahun 2023. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui ratiolegis perubahan norma dari SEMA sebelumnya, dan bagaimana akibat hukum dari perubahan tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yang mana dalam penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, teknik pengumpulan data dengan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan juga literatur-literatur yang terkait mengenai permasalahan yang diteliti.

Hasil dari penelitian ini adalah ratiolegis perubahan tersebut mengacu pada asas mempersukar perceraian dan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Akibat hukum dari perubahan norma alasan perceraian dalam SEMA no 3 tahun 2023 adalah hakim tetap harus meneliti bukti secara menyeluruh, merujuk pada peraturan yang berlaku, dan memastikan keputusan sesuai prinsip keadilan. Dengan adanya pengecualian unsur KDRT sebagai opsi dikabulkannya perceraian dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, maka hakim harus dapat memeriksa bukti-bukti yang dianggap menyakinkan telah terjadi kasus KDRT.

Keyword : Perubahan Norma, Akibat Hukum, Perceraian

ABSTRACT

M. Arfan Sa'idi. NIM: 1117043. *Ratio Legis Of Changes in the Norm of Reasons for Continuous Disputes and Quarrels in Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2023*. Advisor: Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

The reasons for divorce that are submitted generally refer to article 39 of law number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law Article 116, Judges need to explore the root of the problem, the Supreme Court provides guidelines for the reasons for granting divorce through SEMA which was last amended in SEMA No. 3 of 2023. The purpose of this research is to find out the ratiolegis of norm changes from the previous SEMA, and how the legal consequences of these changes.

The method used in this research is the author uses a normative juridical approach method. Which in this normative research uses a statutory approach, data collection techniques by searching for regulations and also related literature on the issues studied.

The result of this research is that the ratiolegis of the changes refers to the principle of making divorce easier and protection for victims of domestic violence in accordance with Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. The legal consequences of the changes in the norms of the grounds for divorce in SEMA No. 3 of 2023 are that judges must still examine the evidence thoroughly, refer to the applicable regulations, and ensure that the decision is in accordance with the principles of justice. With the exclusion of the element of domestic violence as an option for granting divorce on the grounds of divorce due to disputes and quarrels, the judge must be able to examine evidence that is considered convincing that a case of domestic violence has occurred.

Keywords: Norm Change, Legal Effects, Divorce

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah saya ucapkan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum program studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini sangat sulit tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka saya bersyukur mendapat banyak dukungan dan bantuan dari bapak/ibu dosen yang mengajar selama masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Secara khusus saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN GusDur Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN GusDur Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag Selaku Dosen Wali Studi yang telah memberikan arahan dan motivasinya.
5. Dr. Trianah Sofiani, M.H, Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.

Pekalongan, 25 Juni 2024

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Kerangka teori	13
G. Metode penelitian	15
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TEORI <i>RATIO LEGIS</i> DAN ALASAN PERCERAIAN DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA	21
A. Teori <i>Ratio Legis</i>	21

B. Alasan-Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI	26
BAB III SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2023	36
A. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Peraturan Perundang-Undangan	36
B. Kedudukan Sema No 3 Tahun 2023 atas Pasal 39 (2) Undang-undang Perkawinan	42
C. Perubahan Rumusan Kamar Agama Tentang Perceraian Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung,.....	46
BAB IV <i>RATIO LEGIS</i> DAN AKIBAT HUKUM PERUBAHAN NORMA ALASAN PERCERAIAN AKIBAT PISAH TEMPAT TINGGAL	52
A. <i>Ratio Legis</i> Perubahan Norma Alasan Perceraian Akibat Pisah Tempat Tinggal 6 Bulan Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023	52
B. Akibat Hukum Dari Perubahan Norma Alasan Perceraian Akibat Pisah Tempat Tinggal 6 Bulan Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023	61
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan penyatuan dua insan manusia yang saling mencintai dengan tujuan membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Mengingat perkawinan mempunyai tujuan yang mulia hendaknya harus dijaga dan dirawat agar tujuan perkawinan tersebut dapat tercapai.

Namun seiring berjalannya waktu terjadi dinamika dalam hubungan perkawinan yang menyebabkan kondisi rumah tangga tidak berjalan dengan mulus. Permasalahan yang timbul dalam rumah tangga dapat disebabkan karena adanya tekanan-tekanan dari pihak internal baik itu dari pihak keluarga istri atau suami, bisa juga dari pihak eksternal di luar hubungan keluarga ke duanya yang menyebabkan ketidak harmonisan di antara keduanya. Perselisihan dan kesalahpahaman di antara pasangan suami istri yang kerap terjadi dapat berdampak terhadap kelanggengan rumah tangga.¹

Menurut George Levinger setidaknya ada 12 penyebab terjadinya permasalahan dalam rumah tangga dilihat dari sosiologis masyarakat, yaitu:²

¹ Siti Nurkhaerah, Hamiyuddin, "Faktor-Faktor Pereraian Pada Masyarakat Muslim Kota Palu (Analisis Sosiologis), *Qaumiyah : Jurnal Hukum Tata Negara* (2017) : 80

² William J.Goode, *Sosiologi Keluarga*, Cet. I (Bandung: Bumi Aksara, 2009), h. 62

² William J.Goode, *Sosiologi Keluarga*, Cet. I (Bandung: Bumi Aksara, 2009), h. 62

³Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Cet 1

1. Karena pasangannya sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan.
2. Masalah keuangan (tidak cukupnya penghasilan yang diterima untuk menghidupi keluarga dan kebutuhan rumah tangga).
3. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan.
4. Pasangannya sering berteriak dan mengeluarkan kata-kata kasar serta menyakitkan.
5. Tidak setia, seperti punya kekasih lain, dan sering berzinah dengan orang lain.
6. Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangannya, seperti adanya keengganan atau sering menolak melakukan senggama, dan tidak bisa memberikan kepuasan.
7. Sering mabuk.
8. Adanya keterlibatan/campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangannya.
9. Seringnya muncul kecurigaan, kecemburuan serta ketidakpercayaan dari pasangannya.
10. Berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurangnya perhatian dan kebersamaan di antara pasangan
11. Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya menjadi tidak sabar
12. Kategori lain-lain yang tidak termasuk 11 tipe keluhan di atas.

Menangani masalah tersebut, Islam telah membuka kemungkinan untuk menempuh jalur perceraian baik dengan jalan talak atau melalui fasakh. Hal ini pun harus disadari sebagai jalan

terbaik bagi kedua pihak karena memaksakan sebuah kebahagiaan hanya akan mendatangkan penderitaan.³ Tidak dapat dipungkiri dalam suatu keluarga berada dalam kondisi statis atau dalam keadaan seimbang, namun juga terkadang mengalami kegoncangan di dalamnya.⁴

Sebagian perselisihan tersebut dapat terselesaikan dengan jalan damai, namun banyak juga yang tidak menemukan titik temu sehingga perselisihan tidak dapat didamaikan. Dalam keadaan seperti ini Islam membukakan jalan keluar terakhir, yaitu perceraian.

Perceraian merupakan perbuatan yang tidak disukai, karena Akad nikah diadakan adalah untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia, agar suami isteri sama-sama dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Nisa:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-isteri). Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”⁵

Pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri secara adil dan makruf dan mampu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Karena biasanya penyebab ketidaknyamanan rumah tangga dikarenakan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban

³Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Cet 1 (Jakarta: Amzah, 2010), h. 330

⁴Georg Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, Cet. V (Jakarta: Kencana, 2008), h. 153

⁵Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet. X (Bandung: CV. Diponegoro, 2006), h. 105

suami isteri secara adil dan makruf, baik hak dan kewajiban yang bersifat materil maupun hak dan kewajiban yang bersifat immaterial. Bahwa kematangan emosional dari suami isteri juga ikut terpengaruh terhadap kenyamanan, keserasian, dan ketentaraman dalam rumah tangga. Dua hal inilah yang menjadi faktor utama penyebab terjadinya perperkaaan atau perselisihan yang mengarah pada putusnya perkawinan (perceraian).⁶

Dalam hukum islam, perihal perceraian dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu : Talak (inisiatif perceraian yang datangny dari pihak suami), khuluk (inisiatif perceraian yang datangny dari pihak istri), dan fasakh (perceraian berdasarkan putusan pengadilan).⁷ Perceraian dari inisitif suami disebut dengan talak karena menurut hukum islam kekuasaan mutlak untuk menyatakan perceraian berada di tangan suami. Namun seorang istri tetap memiliki hak untuk mengajukan permohonan perceraian yaitu dengan jalan khuluk.⁸

Menurut penjelasan di atas, suami mempunyai hak secara mutlak dapat menjatuhkan talak kepada istrinya untuk menyatakan perceraian. Namun berdasarkan data Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kaje Tahun 2023 angka perkara perceraian atas inisiatif istri

⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Cet. I (Jakarta: Pustaka Media Group, 2009), hh. 180-181.

⁷ Supriatna, Dkk., *Fiqih Munakahat II*, (Yogyakarta : Bidang Akademik, 2008), hh. 16-17

⁸ Boedi Abdullah Dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013), h. 205

atau cerai gugat lebih tinggi daripada angka perceraian atas inisiatif suami atau cerai talak.⁹

Dalam mengajukan perkara cerai, alasan-alasan yang digunakan yaitu: perselingkuhan/zina, mabuk, madat/narkoba judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan/pertengkaran, kawin paksa, murtad, ekonomi.¹⁰

Apabila mengacu terhadap alasan-alasan terjadinya perceraian, semuanya dapat dikategorikan sebagian dari tidak dapat ditegakkannya kembali keutuhan rumah tangga. Misal dalam sebuah rumah tangga sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus dapat menandakan adanya masalah mendalam dalam hubungan pernikahan.¹¹

Pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak dapat didamaikan rumah tangganya sudah tidak sejalan dengan tujuan dari pernikahan, yaitu membangun keluarga yang sakinah mawadah, dan jika diteruskan dapat mendatangkan mudarat yang lebih besar sehingga perceraian adalah solusi jika perdamaian tidak lagi dapat dicapai.

⁹Pengadilan Agama Kaje, “LAPTAH 2023”, <https://Pa-Kaje.Go.Id/Main/Transparansi-Keterbuaan/Laporan/Laporan-Tahunan>, (Diakses 21 Januari 2024), h. 14

¹⁰Pengadilan Agama Kaje, “LAPTAH 2023”, <https://Pa-Kaje.Go.Id/Main/Transparansi-Keterbuaan/Laporan/Laporan-Tahunan>, L, (Diakses 21 Januari 2024,) h. 16

¹¹ Safira Purnama Sari, “Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Analisis Terhadap Meningkatnya Kasus Cerai Talak dan Cerai Gugat Tahun 2017-2019 di MS. Sigli)”, *Skripsi* (Banda Aceh : UIN Ar-Raniry, 2021), h 37

Perselisihan dan pertengkaran terus menerus menjadi faktor utama penyebab perceraian di Kabupaten Kampar sepanjang paruh kedua tahun 2023. Jumlahnya mencapai 383 kasus atau setara 78,54% dari total faktor penyebab kasus perceraian. Penyebab lain terjadinya perceraian karena faktor meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, murtad, dan karena cacat fisik.¹²

Alasan-alasan tersebut dapat digunakan dalam hal cerai gugat maupun cerai talak dengan ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, maka dapat disimpulkan bahwa meskipun undang-undang perkawinan membolehkan perceraian, namun undang-undang tidak membolehkan begitu saja terjadinya perceraian tanpa alasan yang kuat. Dengan kata lain undang-undang perkawinan mempersulit terjadinya perceraian, hal ini disebabkan karena tujuan perkawinan itu sendiri pada dasarnya untuk selama-lamanya.¹³

Namun tentunya tidak semua gugatan cerai dapat dikabulkan begitu saja oleh Pengadilan.¹⁴ Pengadilan tentunya memiliki berbagai pertimbangan dalam mengambil keputusan, apakah suatu gugatan dapat dikabulkan, ditolak, atau diterima.

¹² PA Bangkinang, "Paruh Kedua Tahun 2023 : Pertengkaran Terus Menerus Masih Menjadi Faktor Uatama Penyebab Perceraian Di Kabupaten Kampar", <https://www.pta-pekanbaru.go.id/26270/paruh-kedua-tahun-2023-pertengkaran-terus-menerus-masih-menjadi-faktor-utama-penyebab-perceraian-di-kabupaten-kampar.html> diakses 8 Juli 2024

¹³ Safira Purnama Sari, "Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Analisis Terhadap Meningkatnya Kasus Cerai Talak dan Cerai Gugat Tahun 2017-2019 di MS. Sigli), *Skripsi* (Aceh : UIN Ar-Raniry, 2021), h 38

¹⁴ Ngainurrofik, *Karakteristik Alasan Cerai Gugat Yang Dapat Dikabulkan Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2019-2021*, (Yogyakarta : UIN SUKA 2023), h 3

Dikawatirkan adanya ketimpangan putusan hakim antara pengadilan satu dengan yang lain terhadap kasus yang serupa, maka Mahkamah Agung menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kemudian dirubah kedalam Keputusan KMA Nomor 57/KM/IV/2016 dalam rangka menciptakan harmonisasi dan sinkronisasi yang lebih baik di lingkungan Mahkamah Agung.

Instrumen untuk mewujudkan kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan, Mahkamah Agung RI lewat sistem rapat pleno kamar membahas permasalahan hukum yang potensial menimbulkan disparitas putusan dan menyepakati penyelesaian hukumnya. Rumusan hukum kesepakatan pleno kamar tersebut menjadi acuan dalam mengadili perkara yang memiliki isu hukum yang serupa, baik dalam pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung maupun pada pengadilan tingkat pertama dan banding yang di sah kan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).¹⁵

SEMA yang berkaitan dengan rumusan hukum alasan perceraian sudah beberapa kali di edarkan Mahkamah Agung, namun masih terdapat perbedaan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan isu yang sama.

Sebagai contoh di dalam putusan nomor 82/Pdt.G/2013/PA.Mrb pada duduk perkara bahwa sejak desember 2010 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran

¹⁵ Asep Nursobah, "Inilah Rumusan Hukum Hasil Kesepakatan Pleno Kamar 2023", <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2298-inilah-rumusan-hukum-hasil-kesepakatan-pleno-kamar-2023>, (diakses 26 juni 2024)

disebabkan orang tua Tergugat memarahi Penggugat yang turut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat diam saja tidak membela Penggugat, padahal Penggugat tidak ada kesalahan terhadap orang tua Tergugat. Puncaknya disebabkan Tergugat mengeluarkan kata kasar kepada Penggugat yang mengatakan "kamu bodoh", setelah kejadian tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan sepengetahuan Tergugat hingga berpisah sampai sekarang 4 bulan lamanya, yang kemudian di putus dengan amar putusan menolak gugatan penggugat.¹⁶

Kemudian putusan nomor 701/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg pada duduk perkara dijelaskan bahwa sejak bulan juli tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon menjalin hubungan dengan banyak pria lain, serta termohon merasa kurang terhadap nafkah yang telah diberikan oleh pemohon bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada akhir bulan Agustus tahun 2023, termohon pergi meninggalkan pemohon dan pulang ke rumah orang tua termohon selama 4 bulan, yang kemudian di putus dengan amar putusan mengabulkan permohonan pemohon.¹⁷

Dari dua contoh putusan di atas menunjukkan hasil yang berbeda dengan isu hukum yang hampir sama yaitu perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang kemudian berpisah tempat tinggal sebelum 6 bulan.

¹⁶ Putusan Pengadilan Marabahan No 82/Pdt.G/2013/PA.Mrb

¹⁷ Putusan Pengadilan Agama Malang nomor 701/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran terbaru yang di dalamnya terdapat isu hukum mengenai alasan perceraian dan pisah tempat tinggal 6 bulan adalah SEMA No 3 Tahun 2023. Dalam SEMA No 1 Tahun 2022 juga terdapat isu hukum yang sama mengenai alasan alasan perceraian dan pisah tempat tinggal 6 bulan, hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa diubah?

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “***Ratio Legis* Perubahan Norma Alasan Perceraian Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023**”

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana *ratio legis* perubahan norma alasan perceraian perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam surat edaran mahkamah agung nomor 3 tahun 2023?
2. Bagaimana akibat hukum dari perubahan norma alasan perceraian perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam surat edaran mahkamah agung nomor 3 tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan *ratio legis* perubahan norma alasan perceraian perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam surat edaran mahkamah agung nomor 3 tahun 2023.
2. Untuk menjelaskan akibat hukum atas perubahan norma alasan perceraian perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam surat edaran mahkamah agung nomor 3 tahun 2023.

D. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru, khususnya terhadap kajian tentang ratiolegis perubahan norma. Dan hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait.

Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi pedoman kesadaran hukum masyarakat mengenai adanya ketentuan baru dalam hal alasan perceraian terutama dengan alasan perselisihan dan pertengkar. Dan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh instansi maupun praktisi hukum.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan literasi terkait hukum perkawinan di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menggali beberapa informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan. Adapun penelitian terdahulu yang sesuai dengan tema penulis angkat antara lain:

Thesis yang ditulis oleh Muhammad Nafis yang berjudul *“Ratio Legis Perubahan Batas Minimal Usia Kawin (Studi Komparatif Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam)”*¹⁸, yang ditulis pada tahun 2021. Hasil dari penelitian tersebut yang berkaitan dengan judul penulis adalah menunjukkan

¹⁸ Muhammad Nafis, “Ratio Legis Perubahan Batas Minimal Usia Kawin (Studi Komparatif Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Dan Kompilasi Hukum Islam)”, *Tesis* (Malang : UIN Malang 2021), 17

bahwa lahirnya undang-undang nomor 16 tahun 2019 merupakan bentuk ketidakpercayaan atau keresahan masyarakat akibat banyaknya praktek nikah muda sehingga dilakukan perubahan terhadap batasan usia perkawinan yang difaktori secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Perbedaan dengan judul penulis adalah objek penelitian yang mana penulis meneliti tentang *ratio legis* perubahan norma alasan perceraian.

Skripsi Muhamad Chotami Febriansyah yang berjudul “*Putusan perkara perceraian karena perselisihan dan Pisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan berdasarkan SEMA nomor 3 tahun 2023 (studi di pengadilan agama kabupaten malang)*”¹⁹, yang ditulis pada tahun 2024. Hasil dari penelitian tersebut yang berkaitan dengan judul penulis adalah bahwa SEMA penting sebagai panduan hakim dalam menangani perceraian. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menjaga keseragaman putusan dengan menetapkan batas pisah tempat tinggal minimal enam bulan untuk memastikan pernikahan gagal dan tak ada harapan rujuk.. Perbedaan dengan judul penulis ada pada metode penelitian dan fokus penelitian, skripsi tersebut menggunakan yuridis empiris dan berfokus pada pendapat hakim, sedangkan penulis menggunakan metode yuridis normatif, dan fokus pada perubahan norma Surat Edaran Mahkamah Agung.

Jurnal yang ditulis oleh Muhamad Ilham Azizul Haq, Yasniwati, dan Yaswirman yang berjudul “*Penyelesaian Sengketa*

¹⁹ Muhamad Chotami Febriansyah yang berjudul “*Putusan perkara perceraian karena perselisihan dan Pisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan berdasarkan SEMA nomor 3 tahun 2023 (studi di pengadilan agama kabupaten malang)*”, *Skripsi*, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2024)

*Perceraian di Pengadilan Agama Pasca Pemberlakuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Pn)*²⁰, yang publish pada 15 januari 2024. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa alasan perceraian karena perselisihan terus menerus dan pertengkaran dalam SEMA No. 2 Tahun 2022 tidak muncul begitu saja melainkan melalui proses yang panjang, berbeda dengan SEMA No. 4 Tahun 2014 yang hanya memberikan sejumlah indicator sebagai petunjuk kondisi rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*), dan berbeda dengan SEMA No. 3 Tahun 2018 yang memberikan petunjuk kepada hakim untuk mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, SEMA No 1 Tahun 2022 mempertegas pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 yang mana memudahkan hakim menggali akar permasalahan perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus dan pertengkaran.

Jurnal yang ditulis oleh Mohammad Kamil Ardiyansyah yang berjudul "*Pembaruan Hukum oleh Mahkamah Agung dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia*",²¹ yang dipublish tahun 2020. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa pembaruan hukum oleh Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum acara perdata di Indonesia adalah melalui putusan pengadilan,

²⁰ Muhammad Ilham Azizul Haq, Dkk., "Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Pasca Pemberlakuan Sema Nomor 1 Tahun 2022 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Pn.", UNES LAW REVIEW Vol 6 No 2 (2023), <https://doi.org/10.31933/unesrev.V6i2>

²¹ Mohammad Kamil Ardiyansyah, "Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia", *Jurnal ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM* Vol 14 No 2 (2020)

yurisprudensi mahkamah agung, doktrin para hakim agung melalui rumusan hasil rapat pleno kamar yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan yang terakhir yaitu melalui pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma).

Dari beberapa literature review di atas, terdapat perbedaan dengan judul peneliti yang penulis ambil, karena penulis berfokus pada *ratiolegis* mahkamah agung dalam perubahan norma dalam rumusan rapat kamar agama Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2023 pada alasan perceraian perselisihan terus menerus dan pertengkarannya diikuti pisah tempat tinggal minimal 6 bulan

F. Kerangka teori

Ratio Legis adalah pemikiran hukum menurut akal sehat, akal budi/nalar yang merupakan alasan atau tujuan dari lahirnya peraturan hukum.²² Berdasarkan pengertian tersebut, dalam kaitannya dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 sebagai sebuah produk hukum atau perubahan hukum, maka harus dipahami juga bahwa *Ratio Legis* hampir sama dengan pengertian hakikat hukum yaitu merupakan intisari atau dasar dari adanya perubahan tersebut.

Sebelum masuk kedalam perlu pahami dahulu kerangka teori hukum yang menyusunnya. Fokus penelitian ini adalah tentang *Ratio Legis* perubahan norma alasan perceraian yang ada dalam SEMA No 3 Tahun. Dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan memiliki ketentuan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada

²² Doni Budiono, "Ratio Legis Dan Penyelesaian Sengketa Undang-Undang Pengampunan Pajak Dalam Pengadilan Pajak Di Indonesia", *Desertasi*, (Surabaya : UNTAG Surabaya 2020), 54

cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Yang kemudian diterangkan dalam penjelasan pasal 39 ayat(2).

Kemudian ada penambahan sebab alasan cerai dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu suami melanggar taklik talak, dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²³

Alasan-alasan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI dianggap terlalu luas pengartiannya dikhawatirkan terjadi ketimpangan putusan hakim satu dengan putusan hakim lain dalam kasus yang sama, maka hal tersebut perlu diperjelas dalam peraturan lain.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 A mengatur bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan undang-undang. Mahkamah Agung memiliki wewenang yang diberikan oleh undang-undang, salah satunya ada dalam antara lain : Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung²⁴, disebutkan yang mengatur MA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang.

²³ Perpustakaan dan Layanan Informasi Pelayanan Publik, Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan KHI*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI), h 96

²⁴ Undang-Undang No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Dalam literatur kewenangan dan tugas demikian disebut sebagai fungsi pengaturan atau *regelende functie* MA.²⁵ Dalam konteks itulah, maka dapat dibaca bahwa produk hukum MA dapat berupa peraturan MA, surat edaran MA, fatwa MA, dan surat keputusan ketua MA.

Mahkamah Agung memiliki kewenangan mengeluarkan produk hukum yang bertujuan untuk melengkapi atau memperelas lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Dalam konteks penelitian ini adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2023 sebagai penjabar alasan perceraian perselisihan terus menerus dan pertengkaran disertai pisah tempat tinggal selama enam bulan.

Sebelum adanya SEMA No 3 Tahun 2023 ada beberapa SEMA sebelumnya yang memuat tentang alasan perceraian dalam rumusan rapat kamar agama.²⁶

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yang mana dalam penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konsep, analitis, perbandingan, dan historis yang dalam

²⁵ Henry P. Panggabean. *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-Hari*. (Jakarta: Sinar Harapan, 2001) h. 143

²⁶ Muhammad Ilham Azizul Haq, Dkk., "Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Pasca Pemberlakuan Sema Nomor 1 Tahun 2022 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Pn.)", *UNES LAW REVIEW* Vol 6 No 2 (2023): 6767

penggunaannya dapat diambil beberapa saja atau digabung semuanya menjadi satu. Sementara pendekatan yuridis normatif sendiri yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka ataupun data-data sekunder sebagai bahan dasar untuk dapat melakukan penelitian yakni dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan juga literatur-literatur yang terkait mengenai permasalahan yang diteliti dalam penelitian tersebut.²⁷

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Penjelasan lebih jelasnya dikutip dari Peter Mahmud Marzuki, bahwa Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan. Pendekatan Konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi dan memahami segala konsep-konsep hukum yang ditrmukan dalam doktrin-doktrin maupun pandangan para ahli. dan Pendekatan Histori adalah pendekatan yang dilakukan untuk menelaah latar belakang dan pola pikir dari ditetapkannya peraturan yang ada.²⁸

²⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hh 13-14.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2007), hh. 95-98

2. Sumber Bahan Hukum

Data Sekunder dalam bidang hukum dapat dibedakan menjadi Bahan Hukum Priemer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.²⁹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas atau dapat diartikan sebagai bahan hukum yang digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini.³⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya :³¹

- 1) Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia
- 3) Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 4) Pasal 115 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat

²⁹ Roni Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1990), h. 11

³⁰ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007). h 141

³¹ Roni Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1990), h. 11

membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer.³² Dalam penelitian ini berupa hasil-hasil penelitian, buku, jurnal hukum, serta doktrin-doktrin dari kalangan ahli hukum yang berkaitan dengan judul peneliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³³ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, ada tahapan yang penulis lakukan dalam pengumpulan bahan hukum:

- a. Inventarisasi bahan hukum yang diperlukan.
- b. Mencatat dan mengutip bahan hukum berdasarkan klasifikasi sumber dan urutan bahan hukumnya.
- c. Menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.³⁴

4. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan analisis secara deskriptif dengan menggunakan metode interpretasi/penafsiran hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum sebagai suatu kesimpulan,

³² Roni Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, h 12

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2007), h 141

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020) hal 76

yaitu berupa sebuah preskripsi (menyatakan yang seharusnya sekaligus sebagai rekomendasi).³⁵

Sifat analisis penelitian normatif adalah preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum.³⁶

H. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bagian dengantujuan agar pembahasan penelitian tersusun secara sistematis, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut;

1. BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. BAB II Landasan Teori, berisi tentang penjelasan teori *Ratio Legis* dan alasan perceraian dalam hukum perkawinan di Indonesia.
3. BAB III Hasil Penelitian, yaitu membahas surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Di dalamnya memuat pembahasan tentang perubahan rumusan kamar agama tentang perceraian, kedudukan SEMA.

³⁵ Meruy Hendrik Mezak, "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum", *Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. V, No.3. (Maret 2006), h 94

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020) hal 71

4. BAB IV Analisis Hasil Penelitian, yaitu membahas hasil penelitian *Ratio Legis* dan akibat hukum perubahan norma alasan perceraian akibat pisah tempat tinggal.
5. BAB V Penutup, yang menguraikan tentang hasil materi yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya yang berupa simpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari pembahasan diatas penulis menarik sebuah kesimpulan sebagaimana berikut:

1. *Ratio Legis* perubahan norma alasan perceraian dalam SEMA no 3 tahun 2023 mengacu pada asas mempersukar perceraian dan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Terdapat penambahan dan perubahan redaksi yang menyebabkan dua ketentuan penafsiran yang berbeda dari ketentuan dalam SEMA No 1 Tahun 2022.
2. Akibat hukum dari perubahan norma alasan perceraian dalam SEMA no 3 tahun 2023 adalah hakim tetap harus meneliti bukti secara menyeluruh, merujuk pada peraturan yang berlaku, dan memastikan keputusan sesuai prinsip keadilan. Dengan adanya pengecualian unsur KDRT sebagai opsi dikabulkannya perceraian dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, maka hakim harus dapat memeriksa bukti-bukti yang dianggap menyakinkan telah terjadi kasus KDRT.

B. Saran

Seharusnya dengan adanya perubahan norma alasan perceraian dalam rumusan hukum kamar Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2023 yang merubah angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA No 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan

alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT." Diharapkan Pengadilan Agama dapat menekan angka perceraian dengan memperhatikan ketentuan tersebut dan prinsip mempersukar perceraian dan dapat pula menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Cet. I. Jakarta: Pustaka Media Group, 2009.
- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2013.
- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Ardiyansyah, Mohammad Kmail. “Pembaruan Hukum oleh Mahkamah Agung dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol 14 No 2 (2020) .
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Cet 1. Jakarta: Amzah, 2010.
- Azizah, Nur. “*Taklik Talak Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Ditinjau Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)*”. Skripsi. UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2017.
- Bisri, Cik Halsaln. *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Cet I. Bandung: PT Remalal Rosdakarya, 1997.
- Budiono, Abdul Rachma. *Peradilan Agama Dan Hukum Islam Di Indonesia*. Malang : Bayumedia Publishing, 2003.
- Budiono, Doni. “*Ratio Legis Dan Penyelesaian Sengketa Undang-Undang Pengampunan Pajak Dalam Pengadilan Pajak Di Indonesia*”. Desertasi, Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya, 2020.

- Christiani, Theresia Anita. "Studi Hukum Berdasarkan Perkembangan Paradigma Pemikiran Hukum Menuju Metode Holistik" *Jurnal Hukum Pro Justitia* Vol 26 No 4 (2008).
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet. X. Bandung: CV. Diponegoro, 2006.
- Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, "Pengertisn *Ratio Legis*" https://web.facebook.com/hukum.untan.ac.id/photos/a.147713125895997/601570737176898/?type=3&_rdc=1&_rdr
- Febriansyah, Muhamad Chotami. "*Putusan perkara perceraian karena perselisihan dan Pisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan berdasarkan SEMA nomor 3 tahun 2023 (studi di pengadilan agama kabupaten malang)*". Skripsi. Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim. 2024.
- Fitriyyah, Alifah Zulfa. "*Penerapan Asas Mempersukar Perceraian Di Dalam Sema No 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Di Pengadilan Agama Bandung*". Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2023.
- Goode, William J. *Sosiologi Keluarga*, Cet. I. Bandung: Bumi Aksara, 2009.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law)*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2002.

- Halim, Henry. “Asas ius curia novit sebagai pedoman bagi hakim untuk mrnghasilkan putusan yang berkepastian hukum”, *JIAGANIS : Jurnal Ilmu Administrasi Negara dan Bisnis* Vol. 5 No 2 (2020).
- Hamid, Zuhri. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undangundang Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta, 1988.
- Hanitijo, Roni. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia,1990.
- Haq, Muhammad Ilham Azizul, dkk., “Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Pasca Pemberlakuan Sema Nomor 1 Tahun 2022 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Pn.” . *UNES LAW REVIEW* Vol 6 No 2 (2023).
- Harahap, M. Yahya. *Tinjauan Masalah Perceraian Di Indonesia*, FH-UI, Jakarta, 1989.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Khaira, Ummul. “Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian Terhadap Putusan Verstek Pada Mahkamah Syar’iyah Bireun) (Reconciliation Efforts In A Divorce Lawsuit (A Review To The In-Absentia Decision At The Shariah Court Of Bireun)”. *De Jure : Jurnal Penelitian Hukum*. Vol. 18, No. 3. 2018.
- Maharani, Dewi. Taufiq Hidayat. “Rasionalitas Muslim : Perilaku Konsumsi dalam Prespektif Ekonomi Islam” . *JIEI : Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. (2020).

- Manan, Bagir. *Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Group, 2007.
- Mezak, Meruy Hendrik. “Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum”, *Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. V, No.3. (2006)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Munawaroh, Nafiatul. “Kekuatan Hukum Produk MA : PERMA, SEMA, Fatwa, dan SK KMA” . *Hukum Online*, 28 Agustus 2023. https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-hukum-produk-hukum-ma--perma-sema--fatwa--dan-sk-kma-cl6102#_ftn1
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan KHI*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2023*. 2023.
- Nafis, Muhammad. “*Ratio Legis Perubahan Batas Minimal Usia Kawin (Studi Komparatif Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Dan Kompilasi Hukum Islam)*”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Malang, 2021.
- Nasution, Muhammad Arsad. “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh” *Jurnal Al Qonuny*, Volume 4 Nomor 2 (2018).

- Ngainurrofik. *“karakteristik alasan cerai gugat yang dapat dikabulkan di pengadilan agama Yogyakarta tahun 2019-2021”* . Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.
- Nilamsari, Natalina. “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif” XIII, no. 2 (2014) .
- Nurkhaerah, Siti. Hamiyuddin. “Faktor-Faktor Pereraian Pada Masyarakat Muslim Kota Palu (Analisis Sosiologis)”, *Qaumiyyah : Jurnal Hukum Tata Negara* (2017).
- Nursobah, Asep. “Inilah Rumusan Hukum Hasil Kesepakatan Pleno Kamar 2023”, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2298-inilah-rumusan-hukum-hasil-kesepakatan-pleno-kamar-2023>.
- PA Bangkinang, “Paruh Kedua Tahun 2023 : Pertengkaran Terus Menerus Masih Menjadi Faktor Uatama Penyebab Perceraian Di Kabupaten Kampar”, <https://www.pta-pekabbaru.go.id/26270/paruh-kedua-tahun-2023-pertengkaran-terus-menerus-masih-menjadi-faktor-utama-penyebab-perceraian-di-kabupaten-kampar.html>
- Pangabea, Henry P. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari*. Jakarta: Sinar Harapan, 2001.
- Pengadilan Agama Kajen. “Laporan Tahunan 2023.”, <https://pa-kajen.go.id/main/transparansi-keterbukaan/laporan/laporan-tahunan>.
- Rodliyah, Nunung. “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. *Jurnal Keadilan Progresif* Volume 5 No 1, (2014) .
- Rahmawati, Theadora. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*. Pamekasan : Duta Media Publishing, 2020.

- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Islam Perkawinan (Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)* . Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Ritzer, Geogрге. *Teori Sosiologi Modern*, Cet. V. Jakarta: Kencana, 2008.
- Santoso, Raihan Andika. dkk. “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif di Indonesia”, *DEPOSISI: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* - Volume 1, No. 4, (2023).
- Saputra, “Begini Kedudukan SE *Hate Speech* Dalam Tata Urutan Peraturan RI”, <https://News.Detik.Com/Berita/D-3059328/Begini-Kedudukan-Se-Hate-Speech-Dalam-Tata-Urutan-Peraturan-Ri>
- Sari, Safira Purnama. “*Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Analisis Terhadap Meningkatnya Kasus Cerai Talak dan Cerai Gugat Tahun 2017-2019 di MS. Sigli)*”, Skripsi. Banda Aceh : UIN Ar-Raniry. 2021.
- Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2013”, Jakarta, 2014.
- Setiawan, Dhevid. Muhadar, Wiwie Heryani. “Pembuktian Tindak Pidana Psikis dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *PAGARUYUANG : Law Jurna* Volume 2 No 1 (2018)
- Sibuea, Hotman P. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan. Dan asas-asas umum pemerintahan yang baik*. Jakarta : Erlangga, 2011.
- Situmrang, Fernando. dkk. “Kajian Hukum Tentang Kedudukan Sema No 1 Tahun 2022 Atas Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun

2004”. *JPIAN : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol 22 Nomor 2 (2023) .

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XXIX. Jakarta: PT. Intermedia, 2001.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Supriatna, dkk., *Fiqih Munakahat II*. Yogyakarta ; Bidang Akademik, 2008.

Wikipedia, “Rasionalitas” <https://id.wikipedia.org/wiki/Rasionalitas>

Zaini, Zulfi Diane. “Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum”. *Pranata Hukum* Vol.6, No.2, (2011).



DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. Identitas Diri**

Nama : M. Arfan Sa'idi
NIM : 1117043
Tempat Tanggal Lahir : Brebes, 10 April 1999
Agama : Islam
Alamat : Jl. K.H. Sabrawi No. 32 RT 01/06
Tegalrejo Pringrejo, Pekalongan

B. Riwayat Pendidikan

MI Islamiyah Jatirokeh
SMP N 2 Songgom
MA N Pagerbarang
UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan

C. Orang Tua

Nama Ayah : Said
Nama Ibu : Sri Riwayati
Alamat : Jatirokeh Rt 01 Rw 04, Kecamatan
Songgom, Kabupaten Brebes